



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2016

PENGEMBANGAN SDM. Indonesia  
Emas. Program. Perubahan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk akselerasi pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Program Indonesia Emas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Emas yang selanjutnya disebut **PRIMA** adalah Program Pemerintah untuk

menciptakan Atlet Andalan Nasional yang mampu berprestasi di tingkat internasional.

2. Atlet Andalan Nasional adalah olahragawan yang terpilih melalui seleksi PRIMA sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti pelatihan.
3. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
4. Kejuaraan Tingkat Internasional adalah kejuaraan antar atlet negara tingkat asia tenggara, asia, dan dunia untuk satu cabang olahraga tertentu.
5. Pekan Olahraga Tingkat Internasional adalah pekan olahraga antar atlet dari negara di kawasan Asia Tenggara (*SEA Games*) di benua Asia (*Asian Games*) dan negara di seluruh dunia untuk beberapa cabang olahraga tertentu (*Olympic Games*).
6. Ilmu Pengetahuan Olahraga adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang keolahragaan.
7. Teknologi Olahraga adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu dan prestasi olahraga.
8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

10. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
11. Komite Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat KON adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terdiri dari Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya.
12. Komite Olimpiade Indonesia yang selanjutnya disingkat KOI adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

PRIMA diprioritaskan pada penyiapan Atlet Andalan Nasional untuk berprestasi dalam cabang olahraga pada pekan olahraga internasional di tingkat asia tenggara, asia, dan dunia.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri atas usul satuan pelaksana PRIMA.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) untuk dapat mengikuti seleksi calon Atlet Andalan Nasional paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. sehat secara jasmani maupun rohani sesuai dengan standar PRIMA;
  - b. memiliki prestasi pada pertandingan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional;
  - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti PRIMA;
  - d. memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
  - e. dinominasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
  - f. diusulkan oleh masyarakat dengan didukung validitas data prestasi.
- (2) dalam hal yang bersifat khusus, tim peningkatan performa dapat menyertakan calon Atlet Andalan Nasional berprestasi pada tingkat nasional atau internasional yang tidak dinominasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk mengikuti seleksi calon Atlet Andalan Nasional.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Seleksi calon Atlet Andalan Nasional dilaksanakan oleh tim peningkatan performa yang dibentuk oleh ketua satuan pelaksana PRIMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Tim peningkatan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan seleksi dan menetapkan Atlet Andalan Nasional.
- (3) Tim peningkatan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan seleksi calon